



REGISTRASI	
NO.	45/PUU-XXIV/2026
Hari	: Rabu
Tanggal	: 28 Januari 2026
Jam	: 13:00 WIB

Jakarta, 19 Januari 2026

Nomor : 001/JR/WSP.LF/II/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Judicial Review Pasal 63 dan 64 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6, office@mkri.id
Jakarta Pusat 10110.

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan permohonan Judicial Review pasal 63 dan 64 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dimohonkan oleh:

I. IDENTITAS PEMOHON

Yang bertanda tangan dibawah ini kami,

1. Nama : **Mayjen TNI (Pur) Eko Budi Soepriyanto**
NIK :
Alamat :

Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD

Kewarganegaraan : Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut **PEMOHON 1**

2. Nama : **Brigjen TNI (Pur) Purwadi**
NIK :
Alamat :



Banten

Pekerjaan : Purnawirawan TNI


Kewarganegaraan : Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut **PEMOHON 2**

3. Nama : **Bennyta Suryo Septanto**

NIK :

alamat :



Pekerjaan

Kewarganegaraan : Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut **PEMOHON 3**

Dalam hal ini selanjutnya Pemohon 1, Pemohon 2 dan Pemohon 3 selanjutnya disebut Para Pemohon telah memilih domisili hukum dikantor kuasanya dan memberikan Kuasa Khusus tertanggal Januari 2026 baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada:

1. **Dr. Widodo Sigit Pudjianto, S.H., M.H.**
2. **Dr. Sampe L. Purba, SH., AK.,CA., M.Com.**
3. **Dr. Iran Sahril SH., MH., MM., M.I.Kom.**
4. **Muhammad Razali Siregar, S.H., M.H.**
5. **Oyong, Darwan, SH., M.H.**
6. **Saifullah, S.H.I,M.H.**
7. **Eko Untoro, SH., M.H.**
8. **Samsul Idhal, S.H.**
9. **Reza Adyatorik Hakim, S.H.**

Adalah para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor **WSP Law Firm** yang berkedudukan di Gedung GMT Jl. Kendal no 1, Menteng, Jakarta Pusat, email Email firmahukum.wsp@gmail.com, WA No: **081113802458**.



II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “ *Mahkamah Konstitusi* sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 disebutkan bahwa,” *Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*” dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 disebutkan bahwa,” *Mahkamah berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang – undang terhadap Undang – Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945***”
2. Undang – Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dalam Bab III Kekuasaan Mahkamah Konstitusi, Bagian pertama Wewenang, pasal 10 mengatakan:
 - (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
 - (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil



Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang – undang.
 - b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang – undang.
 - c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6A Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 11 mengatakan:

Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga Masyarakat untuk memberikan keterangan.

Bagia Kedua, Tanggung Jawab dan Akuntabilitas.

Pasal 12 mengatakan:

Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.

Pasal 13 mengatakan:

- (1)Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada Masyarakat secara terbuka mengenai:
 - a. Permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus;
 - b. Pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.
- (2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita berkala yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi.



3. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 12 dikatakan:
- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
 - (2) Selain kewenangan
4. Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 29 mengatakan:
- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang – undang.
 - (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
 - (3) Susunan, kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang – undang.



- (4) Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Konstitusi berada dibawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
5. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, Pasal 9 mengatakan:
- (1) Dalam hal suatu Undang – Undang diduga bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang – undangan dibawah Undang – Undang diduga bertentangan dengan Undang – Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- Pasal 10 mengatakan:
- (1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang – Undang berisi:
- a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. perintah suatu Undang – Undang untuk diatur dengan Undang – Undang;
 - c. pengesahan perjanjian internasional;
 - d. tindak lanjut atas putusan **Mahkamah Konstitusi**; dan/atau
 - e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam Masyarakat.
- (2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.
6. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, dalam pasal 23 (1) Dalam prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
- a. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - b. akibat putusan **Mahkamah Konstitusi**;
 - c. Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
 - d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan



e. penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang.

7. undang – undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, dalam pasal 9 dikatakan :

- (1) Dalam hal suatu Undang – Undang diduga bertentangan dengan Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang – undangan dibawah Undang – Undang diduga bertentangan dengan Undang – Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (3) Penanganan pengujian terhadap Undang – Undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan DPR dikordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang – Undang dengan melibatkan Komisi yang membidangi hukum dan perundang – undangan.
- (4) Dalam hal alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah tidak ada pada saat Undang – Undang ini diuji di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi yang membidangi hukum dan perundang – undangan menjadi kuasa DPR.
- (5) Penanganan pengujian terhadap Undang – Undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penanganan pengujian Peraturan Perundang – Undangan dibawah Undang – Undang di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lingkungan pemerintah dilaksanakan oleh Menteri atau kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan dan melibatkan Menteri atau kepala Lembaga terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam



Peraturan DPR serta penanganan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang – Undang, dalam pasal 1 ayat 3 dinyatakan: “Pengujian Undang – Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU Adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.
9. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 pasal 2 dikatakan:
 - (1)Objek Permohonan PUU adalah undang – undang dan Perppu
 - (2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan pengujian materiil;
 - (3)Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang – undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945

Mengingat permohonan Uji Materiil ini adalah untuk menguji pasal 63 dan 64 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo pasal 66 undang – undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945, maka berdasarkan ketentuan *a quo*, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.



III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi.” *Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : a. Perorangan warga negara Indonesia dst”*

Dan berdasarkan pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 disebutkan bahwa. “*hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu apabila:*

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohon pengujian;*
- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-Undang atau perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan, kerugian seperti yang didalilkan tidak lagi dan tidak akan terjadi.*

Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia asli, para pemohon adalah pemilik hak suara atau hak pilih baik dalam pilpres, pileg maupun pilkada sejak pertama kali dilaksanakannya pemilihan secara langsung pasca reformasi yaitu pada tahun 2004 sampai dengan pemilu 2024 ini, para pemohon juga merupakan wajib pajak, para pemohon juga sudah sejak lama sebagai pembayar retribusi dan



pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran dan lain sebagainya. Tidak ingin uang pajak tsb digunakan yang tidak efektif tepatnya digunakan oleh wakil kepala daerah

Bahwa Para Pemohon adalah salah satu dari sekian banyak anak-anak bangsa yang resah dan prihatin dengan kondisi Indonesia saat ini. Sebagai salah satu dari sekian banyak putra daerah yang tidak ingin daerahnya tidak maju-maju dan tidak berkembang karena ketidakmampuan pemimpinnya, para pemohon sebagai salah satu dari sekian banyak pemilik hak pilih yang tidak ingin hak suaranya menjadi sia-sia karena terpaksa memilih calon calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang tidak mumpuni, atau nantinya terjadi “konflik” apapun antara kepala daerah dan wakil kepala daerahnya dalam memimpin suatu daerah. Para pemohon adalah salah satu dari sekian banyak “kontributor finansial” dinegara ini yang tidak mau uang pajak dan retribusi yang telah dibayarkan selama ini salah kelola dan tidak tepat guna. Apalagi uang tersebut juga dialokasikan untuk membiayai pemilu termasuk “membiayai” Sang Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah jika terpilih nanti, jika wakil kepala daerah tidak memiliki peran yang berkontribusi dalam membantu dan atau mengelola daerahnya, bahkan menghabiskan anggaran tersebut baik langsung maupun tidak langsung, sehingga anggaran yang mestinya dapat dialokasikan tepat guna malahan menjadi sia-sia, sehingga tidak memajukan dan mensejahterakan rakyat yang dipimpin, tentu ini merugikan masyarakat termasuk pemohon sendiri.

Oleh karena itu, para pemohon menganggap adanya kerugian konstitusional yang setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi, serta adanya keterkaitan hubungan sebab akibat (*causal verband*) apabila diberlakukannya norma-norma dalam undang-undang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut serta adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan, kerugian seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.



Bahwa Pemohon memiliki **kedudukan hukum (legal standing)** karena:

1. Pemohon adalah/perorangan warga negara Indonesia/ badan hukum/ Masyarakat yang hak Konstitusionalnya dijamin oleh UUD 1945 untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan;
2. Hak Konstitusional tsb **dirugikan secara langsung, aktual dan potensial** dengan berlakunya pasal 63 dan 64 undang – undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah yang dimohonkan pengujian;
3. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan ini.

IV. OBJEK PERMOHONAN PENGUJIAN

Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi **melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap pasal – pasal dalam Undang – Undang** berlaku yaitu:

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana:

- a. Dalam pasal 63 undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:
 - (1) Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) **dapat dibantu oleh wakil kepala daerah:**
 - (2) Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk daerah provinsi disebut **wakil Gubernur**, untuk daerah kabupaten disebut **wakil Bupati** dan untuk daerah kota disebut **wakil walikota**.
- b. Pasal 64 Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang berbunyi:
 - (1) **Wakil Kepada daerah** sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik
 - (2) **Sumpah/janji wakil kepala daerah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:



“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai **wakil kepala daerah** dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala undang – undang dan peraturannya dengan selurus- lurusnya serta berbakti kepada Masyarakat, nusa dan bangsa”

c. Pasal 66 undang – undang no 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah:

(1) **Wakil kepala daerah** mempunyai tugas:

a. Membantu kepala daerah dalam:

1. Memimpin urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
2. Mengkoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindak lanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi bagi wakil Gubernur;
4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota, kelurahan dan/atau desa bagi wakli Bupati atau Walikota.

b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah;

c. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan

d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **Wakil Kepala Daerah** melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.



(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), **wakil kepala daerah** menanda tangani pakta integritas dan bertanggungjawab kepada kepala daerah.

(4) **Wakil kepala daerah** wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan.

V. NORMA UUD 1945 YANG DIANGGAP DILANGGAR

Pemohon berpendapat bahwa ketentuan pasal a quo bertentangan dengan norma – norma UUD 1945, khususnya:

Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 berbunyi: Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, Dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 berbunyi: **Gubernur, Bupati, dan Walikota masing – masing sebagai kepala Pemerintahan** daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

Tidak ada frasa wakil kepala daerah dalam pasal a quo.

VI. KEDUDUKAN WAKIL KEPALA DAERAH

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam rangka mewujudkan alinea keempat Undang – Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mensejahterakan Masyarakat maka dibentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan terdiri dari beberapa daerah atau wilayah. Dimana wilayah Indonesia dibagi atas wilayah besar yang disebut dengan provinsi dan wilayah kecil yang disebut dengan kabupaten dan kota. Provinsi dipimpin oleh seorang gubernur, kabupaten dipimpin oleh seorang bupati dan kota dipimpin oleh seorang walikota. dalam negara kesatuan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi dan pemerintah daerah melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.



Hal tersebut sesuai dengan pendapat Cohen dan Peterson¹ yang berpendapat suatu negara dengan bentuk negara kesatuan Dimana pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi dalam negara sehingga seluruh unit pemerintahan dibawah pemerintah pusat harus tunduk kepada pemerintah pusat yang diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Secara lebih rinci. Abu Daud Busroh menyatakan bahwa negara kesatuan adalah negara yang sifatnya tunggal hanya ada satu pemerintahan tunggal yaitu pemerintah pusat yang memiliki kekuasaan serta kewenangan tertinggi dalam negara tersebut tidak ada negara lain didalam negara.² Tidak diperkenankan memiliki pemerintahan yang melewati batas kewenangan dari pemerintah tertinggi. Negara kesatuan memiliki 2 (dua) bentuk menurut Abu Daud Busroh, yaitu:

a. Negara Kesatuan bersistem sentralisasi

Seluruh urusan dalam negara langsung diatur oleh pemerintah pusat sedangkan pemerintah daerah hanya menjalankan instruksi dari pemerintah pusat

b. Negara Kesatuan bersistem desentralisasi

Daerah – daerah diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang disebut daerah otonom

Dalam negara kesatuan bagian – bagian pecahan dari pemerintah tertinggi negara disebut dengan daerah, istilah tersebut merupakan istilah teknis untuk menyebut suatu bagian teritorial yang memiliki pemerintahan sendiri dalam negara. Berdasarkan pengertian Negara Kesatuan tersebut, Pemerintah Indonesia menganut sistim desentralisasi, dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri sebagaimana diatur dalam undang – undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kata daerah dalam Bahasa Belanda “”gebeidsdeef” berkonotasi untuk menjelaskan bahwa terdapat sebuah lingkungan

¹ Sadu Wastiono, Kajian Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Tinjauan dari sudut Pandang Manajemen Pemerintahan), dalam Dr. Ni'matul Huda, SH M.Hum, Desentralisasi Asimetris dalam NKRI, Nusa Media, Bandung, Cetakan I, 2014, H, 1.

² Ibid.,H.1



yang terbentuk dengan membagi kesatuan didalam lingkungannya yang disebut dengan wilayah (gebeid), atau dengan kata lain daerah bermakna bagian atau unsur dari satu kesatuan lingkungan yang lebih besar³. Dengan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom menurut Sri Sumantri adalah suatu wewenang yang diberikan bukan karena ditetapkan oleh konstitusinya melainkan karena hal itu adalah hakekat dalam negara kesatuan.⁴ Alasan pemerintah pusat mendominasi pelaksanaan pemerintahan dengan mengesampingkan hak pemerintah daerah untuk terlibat langsung adalah untuk menjaga kesatuan dan integritas negaranya, sehingga terkadang menyebabkan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kurang baik dan memunculkan gagasan mengenai perubahan bentuk negara menjadi negara federal.⁵

Menurut Utrech sentralisasi kekuasaan diperlukan dalam negara yang masih dalam tahapan berkembang agar melenyapkan kekuatan – kekuatan yang ingin meruntuhkan negara kesatuan.⁶ Setelahnya pemencaran penyelenggaraan negara dari yang sifatnya sentral dibagi dalam satuan – satuan teritorial atau federal. Paling tidak terdapat 3 (tiga) perbedaan bentuk hubungan pemencaran penyelenggaraan negara dan pemerintahan⁷.

- a. Hubungan pusat dan daerah berdasarkan dekonsentrasi teritorial
- b. Hubungan pusat dan daerah berdasarkan otonomi teritorial
- c. Hubungan pusat dan daerah berdasarkan federal

Terdapat beberapa persamaan antara hubungan pusat dan daerah berdasarkan dekonsentrasi teritorial dengan otonomi teritorial yaitu sama – sama bersifat administrative efrechtelijk yaitu menyelenggarakan pemerintahan dibidang administrasi negara.⁸ pemerintah pusat melimpahkan kewenangan dalam melaksanakan administrasi tidak memutuskan strategi. Sedangkan

³ J. Wajong, Asas dan Tujuan Pemerintah Daerah, Jambatan , dalam Ni'matul Huda, Ibid hal 3

⁴ Sri Soemantri M., Pengantar Perbandingan Hukum antar Hukum Tata Negara H.52, dalam Ni'matul Huda ibidH.33

⁵ Ni'matul Huda...op.cit, H. 4

⁶ Miriam Budiardjo, Dasar – Dasar Ilmu Politik, Hal 144, dalam Ni'matul Huda, Ibid H. 4

⁷ Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, H.32 – 33, dalam Ni'matul Huda, Ibid,..H.5

⁸ Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi daerah, dalam Ni'matul Huda...ibid..H.5



hubungan pusat dengan negara federal adalah pilihan yang berbeda mengenai pengaturan kekuasaan nasional. Menurut C.F Strong⁹ hakekat negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya tidak terbagi, atau dengan kata lain, negara yang kekuasaan pemerintah pusatnya tak terbatas karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang – undang selain badan pembuat undang – undang pusat.

Berdasarkan uraian pengertian negara kesatuan diatas, bentuk negara kesatuan republik Indonesia adalah negara kesatuan desentralisasi Dimana sesuai dengan amanat Undang – Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa “ Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik”. Pemerintah Pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara tanpa adanya gangguan oleh delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah. namun pemerintah daerah dapat melimpahkan kewenangan untuk mengatur urusan daerahnya sendiri. hal tersebut sesuai dengan pendapat M. Solly Lubis yang menyatakan¹⁰:

“Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan – urusan negara ini tidak dibagi antara Pemerintah Pusat (central government) sedemikian rupa, sehingga urusan – urusan Negara dalam negara kesatuan itu tetap merupakan suatu kebulatan (eenheid) dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu adalah Pemerintah Pusat”

Tanggungjawab dari pelaksanaan pemerintahan tetap berada di tangan pemerintah pusat, namun dikarenakan salah satu asas yang dipergunakan dalam system pemerintahan di Indonesia adalah asas negara kesatuan yang disentralisasikan maka ada tugas – tugas yang diurus sendiri oleh daerah sehingga lahirlah hubungan kewenangan antara pusat dan daerah.

Negara kesatuan adalah landasan batas dan isi dari otonomi sehingga muncul aturan yang mengatur mekanisme keseimbangan

⁹ C.F. Strong. Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study Of Their History and Existing Form, H.84, dalam Ni'matul Huda...Ibid..H. 5

¹⁰ M.Solly Lubis...Op.cit.,H.8



tuntutan kesatuan dengan otonomi yang kemudian memunculkan kemungkinan spanning dan kondisi tarik menarik antara dua kecenderungan tersebut. Negara kesatuan harus diartikan sebagai kesatuan yang tidak menghilangkan keragaman dari unsur – unsur yang membuatnya menyatu (unitary). Perbedaan baik yang bersifat lahiriah yaitu terkait kondisi daerah masing – masing maupun yang bersifat batiniah yang terkait pemikiran anak bangsa yang beranekaragam akan dapat dilakukan dengan adanya pemerintahan yang menganut asas konstitusionalisme Dimana kekuasaan pemerintah terbatas (oleh hukum) dan bertanggungjawab kepada rakyat.

C.F. Strong mengemukakan tiga ciri negara kesatuan yang seharusnya juga tergambar di negara kesatuan yang desentralistis, sebagai berikut¹¹

1. adanya supremasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Pusat. Yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Pusat
Dalam negara kesatuan hanya ada satu Lembaga legislative atau pembentuk Undang – Undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Pusat. Dewan ini mempunyai supremasi dalam menjalankan fungsi perundang – undangan (regelgeving), sehingga produk yang dibuatnya merupakan produk hukum yang berderajat lebih tinggi dibanding dengan produk hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat di daerah.
2. Tidak adanya badan – badan lain yang berdaulat.
Ciri ini menegaskan bahwa dalam negara kesatuan tidak ada Lembaga lain yang memegang kedaulatan selain dewan perwakilan rakyat yang berkedudukan di pusat. Dengan demikian daerah hanya menjalankan kewenangan yang diberikan oleh pusat.
4. Kekuasaan tertinggi ada di Pemerintah Pusat. Dalam negara kesatuan yang didesentralisasikan, meskipun kekuasaan pemerintah dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah namun keputusan terakhir tetap berada di pemerintah pusat. Dalam

¹¹ C.F. Strong, Konstitusi – Konstitusi Politik Modern, Kajian Tentang Sejarah & Bentuk – Bentuk Konstitusi Dunia. Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004, H. 65



negara kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat. Pemerintah Daerah dibentuk hanya untuk memudahkan dan mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintah yang ada di daerah agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memberikan otonomi daerah kepada pemerintah daerah yang seluas – luasnya sehingga daerah berhak mengatur daerahnya berdasarkan potensi dan kekayaan yang dimilikinya akan tetapi tetap dengan sokongan dan pengawasan pemerintah pusat. Namun, penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan pelimpahan Sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak dilaksanakan kewenangannya oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tetap berada dalam pengawasan pemerintah pusat.

Dalam UUD 1945 dikatakan bahwa bentuk Negara Indonesia adalah Negara kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan system Pemerintahan Presidensiil. Dimana dalam system pemerintahan presidensiil beberapa prinsip – prinsip yang bersifat universal yaitu:¹²

- a. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dengan legislative.
- b. Presiden merupakan eksekutif Tunggal, kekuasaan eksekutif Presiden tidak terbagi dan yang ada hanya Presiden dan Wakil Presiden.
- c. Kepala Pemerintahan adalah sekaligus kepala Negara atau sebaliknya, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
- d. Presiden mengangkat para Menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggungjawab kepadanya.
- e. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya.
- f. Presiden tidak dapat membubarkan ataupun memaksakan parlemen.

¹² Jimly Asshiddiqie, Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta, Buana Ilmu Populer, 2007, hal 310



- g. Jika dalam system parlementer berlaku prinsip supremasi parlementer, maka dalam system presidensiil berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu pemerintahan eksekutif bertanggungjawab kepada konstitusi
- h. Eksekutif bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang berdaulat.
- i. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam system parlementer yang terpusat dalam parlemen.

Dalam UUD 1945 menempatkan kedudukan Presiden pada posisi sangat penting dan strategis dalam struktur kenegaraan. Disini Presiden sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan . kekuasaan presiden juga menembus pada ranah legislative dan yudikatif. Kekuasaan Presiden sebelum amandemen UUD 1945 meliputi;

- a. Kekuasaan di bidang peenyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan UUD 1945 pasal 4 ayat (1) yaitu Presiden memegang kekuasaan pemerintahan.
- b. Kekuasaan di bidang legislative yang berdasarkan UUD 1945 pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) yaitu Presiden mempunyai kekuasaan lebih besar daripada DPR, selain membentuk Undang – Undang Bersama DPR, dalam kondisi kegentingan memaksa Presiden mempunyai kekuasaan untuk membentuk peraturan pemerintah pengganti undang – undang.
- c. Kekuasaan di bidang yudisial yang berdasarkan UUD 1945 pasal 14 ayat (1) dan (2) yaitu Presiden mempunyai kekuasaan memberi grasi, abolisi, amnesti dan rehabilitasi.
- d. Kekuasaan di bidang militer yang berdasarkan UUD 1945 pasal 10 yaitu kekuasaan Presiden memegang komando tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
- e. Kekuasaan hubungan luar negeri yang berdasarkan UUD 1945 pasal 11 ayat (1) dan (2) yaitu Presiden mempunyai kekuasaan membuat perjanjian dengan negara lain dan meminta persetujuan dari DPR.



- f. Kekuasaan darurat yang berdasarkan UUD 1945 pasal 12 yaitu Presiden mempunyai kekuasaan untuk membentuk undang – undang tentang syarat dan akibat negara dalam keadaan bahaya.
- g. Kekuasaan mengangkat dan menetapkan pejabat tinggi Negara yang berdasarkan UUD 1945 pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) yaitu Presiden mempunyai kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan Menteri – Menteri, duta dan konsul.

Selanjutnya sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial maka terjadi perubahan atau amandemen UUD 1945 sampai empat kali perubahan, sehingga kekuasaan Presiden dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yaitu kekuasaan Presiden sebagai pemegang tinggi kekuasaan pemerintahan termuat dalam pasal 4 ayat (1), (2) UUD 1945
- b. Kekuasaan di bidang peraturan perundang – undangan yaitu kekuasaan Presiden mengajukan RUU dan membahasnya dengan DPR, kekuasaan untuk membentuk peraturan pemerintah pengganti undang – undang (perppu) termuat dalam pasal 5 ayat (1), (2) dan pasal 22 UUD 1945.
- c. Kekuasaan di bidang yudisial ialah kekuasaan Presiden memberikan grasi dan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan dalam pemberian amnesti dan abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan DPR, hal ini termuat dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) UUD 1945.
- d. Kekuasaan dalam hubungan luar negeri ialah Presiden mempunyai kekuasaan mengadakan perjanjian dengan Negara lain, kekuasaan menyatakan perang dengan Negara lain, kekuasaan mengadakan perdamaian dengan Negara lain, serta kekuasaan mengangkat dan menerima duta dan konsul termuat dalam pasal 11 ayat (1), (2), (3) dan pasal 13 UUD 1945.
- e. Kekuasaan menyatakan keadaan bahaya ialah Presiden dapat menyatakan Negara dalam keadaan bahaya tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari DPR. Ini termuat dalam pasal 12 UUD 1945.
- f. Kekuasaan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Angkatan bersenjata ialah kekuasaan Presiden memegang kekuasaan



- tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Hal ini termuat dalam pasal 10 UUD 1945.
- g. Presiden mempunyai kekuasaan untuk memberi gelar dan tanda kehormatan lainnya. Ini termuat dalam pasal 15 UUD 1945.
 - h. Kekuasaan Presiden untuk membentuk pertimbangan Presiden. Ini termuat dalam pasal 16 UUD 1945.
 - i. Presiden mempunyai wewenang mengangkat dan memberhentikan Menteri – Menteri. Hal ini termuat dalam pasal 17 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUD 1945.
 - j. Kekuasaan untuk mengangkat, menetapkan, atau meresmikan pejabat negara lainnya. Ini termuat dalam pasal 23F ayat (1), (2) dan pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945.

2. Pemerintahan Daerah

Terminologi pemerintah daerah dikenal sejak tahun 1945 atau setelah Merdeka. Pemerintah daerah hanya dikenal untuk daerah Tingkat I atau provinsi dan daerah Tingkat II atau kabupaten/kota. Kedudukan pemerintah daerah pada awal kemerdekaan sampai dengan 1959 hanya sebagai alat pemerintah pusat. Pada dasarnya birokrasi pemerintahan adalah keseluruhan organisasi dan manajemen dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam berbagai unit organisasi pemerintahan pada suatu departemen baik di pusat maupun di daerah dalam rangka pelayanan umum.¹³

Dikutip dari Supriatna (2014:24), dalam system administrasi pemerintahan atau publik, kewenangan secara fungsional diperbandingkan dengan system syaraf dalam tubuh manusia, sehingga mempunyai relevansi dengan keteraturan di dalamnya. Tanpa unsur otak dan syaraf dalam tubuh manusia, maka manusia tidak akan berfungsi. Begitu pula tanpa tanpa system wewenang dalam suatu instansi pemerintahan atau badan publik untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya maka tidak akan berfungsi secara konsisten.

¹³ Tjahya Supriatna, Birokrasi & Pemerintahan, Nagakusuma, Media Kreatif, 2014.



Hani Handoko (1994:208) di dalam Supriatna (2014:24) berpendapat bahwa wewenang melekat pada unsur organisasi, karena adanya hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai suatu tujuan. Pandangan lain seperti Surbakti (1992:85) bahwa kewenangan adalah kekuasaan, tetapi kekuasaan tidak berarti kewenangan. Kedua bentuk ini dibedakan dalam keabsahannya. Karena kewenangan merupakan kekuasaan selalu memiliki keabsahan (legitimate power), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Kewenangan adanya kekuasaan, maka mengandung aspek adanya hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggungjawabnya dilaksanakan dengan baik.

Kewenangan pada prinsipnya akan selalu berhubungan dengan jabatan dalam organisasi atau institusi publik atau swasta dan Masyarakat dalam mengambil dan melaksanakan keputusan organisasi untuk mencapai tujuan. Kewenangan dalam institusi atau organisasi melekat adanya kekuasaan yang dikembangkan (institutionalized power) sesuai dengan wewenang yang terkait pada kapasitas dan perang yang dimilikinya, kewenangan merupakan kekuasaan yang dimiliki seseorang atau institusi atau organisasi berdasarkan hak moral tertentu akibat jabatan formal, keahlian, norma dan popularitasnya untuk membuat keputusan, aturan serta memerintah bagi pelaksanaan dan mentaati secara konsisten dan konsekwen. Mengingat kewenangan berkaitan dengan kekuasaan yang dimilikinya berdasarkan hukum secara yuridis formal, maka dalam pelaksanaannya kewenangan juga membawa konsekwensi logis adanya mandat yang meliputi kewajiban, tugas dan fungsi yang dilakukan institusi atau organisasi tersebut.

Pemerintah dengan kata lain dalam Bahasa Belanda Bestuur, Overheid dan Bahasa Inggrisnya government sebagai institusi atau organisasi publik yang memiliki kewenangan, tugas, fungsi dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan kebijakan publik dengan melakukan pelayanan publik bagi kepentingan masyarakat atau rakyat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kewenangan pemerintahan berkaitan



erat dengan segala sesuatu yang melekat pada badan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, ketentraman, keteraturan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan demikian kewenangan pemerintahan berementasi secara esensi atau mendasar berkenaan dengan tanggung jawab, distribusi, delegasi dan lain sebagainya dalam penyelenggaraan pemerintahan bagi kepentingan Masyarakat.

Setiap kewenangan pemerintahan dalam badan publik melekat tanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan (authority and responsibility). Kewenangan sebagai perisai dari hak dan tanggungjawab yang mencerminkan kewajiban untuk melaksanakan dan dilaksanakan secara institusional, manajerial dan professional (individual). Keduanya antara kewenangan dan tanggungjawab harus dilakukan secara seimbang dan saling penguatan guna menumbuhkan satu kesatuan dalam mewujudkan kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan yang baik atas dasar kualifikasi, kompetensi dan profesionalisasi. Lembaga publik yang bersifat politik yaitu, Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Lembaga politik pemerintahan di Indonesia yaitu MPR, DPR dan DPD. Salah satu Lembaga legislatif seperti DPR berwenang untuk membuat undang – undang. kewenangan DPR tersebut dalam membuat undang – undang dalam menjalankan fungsi regulasi untuk penyelenggaraan pemerintahan, sehingga bertanggungjawab terhadap proses dan mekanisme dalam muatan pembuatan undang – undang baik dalam peliputan aspirasi, kepentingan dan kebutuhan Masyarakat dalam konteks partisipasi, komunikasi dan budaya politik.

Lembaga eksekutif yaitu Presiden yang dalam tugasnya mengangkat Menteri negara. Menteri negara selaku pembantu Presiden mempunyai kewenangan memimpin Kementerian, sehingga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi dalam memimpin Kementerian yang berkaitan dengan urusan pemerintahan.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat 2 definisi pemerintah daerah sebagai berikut : Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan



pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan mengenai pemerintah daerah, yang diatur dalam pasal 18 Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi: pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang – undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak – hak, asal usul dalam daerah – daerah yang bersifat Istimewa. Dari ketentuan pasal 18 Undang – Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Wilayah Indonesia dibagi ke dalam daerah – daerah, baik bersifat otonom maupun bersifat administrative;
2. Daerah – daerah mempunyai pemerintahan;
3. Pembagian wilayah seperti termaksud dalam butir 1 dan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan atau atas kuasa undang – undang; dan
4. Dalam pembentukan daerah – daerah itu, terutama daerah - daerah otonom dan dalam menentukan susunan pemerintahannya harus diingat permusyawaratan dalam pemerintahan negara dan hak – hak, asal usul dalam daerah – daerah yang bersifat Istimewa. (asli).

Pasal 1 ayat (8) undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Menurut undang – undang ini kekuasaan Pemerintah Pusat didistribusikan kepada wilayah Provinsi dan daerah – daerah kabupaten/Kota dalam hal mengurus sendiri daerah – daerah tersebut.

Pasal 1 ayat (9) undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan



pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum. Menurut undang – undang ini Sebagian yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau kepada bupati/walikota.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan.

3. Wakil Kepala Daerah dari masa ke masa

Jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota pada era Undang – Undang no 5 tahun 1974 Tentang Pemerintahan Daerah diusulkan dan dilantik oleh Gubernur, setelah mendapat persetujuan dari DPRD. kondisi saat itu hubungan Kepala Daerah dengan wakil kepala daerah damai alias baik – baik saja.

Pasca reformasi undang – undang no 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan diganti dengan undang – undang no 22 tahun 1999 Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan dan dilantik oleh DPRD.

Kemudian Undang – undang no 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah yang ribut/konflik adalah kepala daerah dengan DPRD karena banyak kewenangan eksekutif yang diambil/pindah ke legislatif. Hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah harmonis saja.

Selanjutnya Undang – undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dirubah dengan Undang – Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah kemudian dirubah dengan Undang undang nomor 23 tahun 2014 mulai terjadi



kegaduhan dan keributan antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah.

Sepanjang pemerintahan Indonesia wakil kepala daerah tidak memiliki kelembagaan dan bukan merupakan organisasi perangkat daerah (OPD). Artinya kalau OPD memiliki struktur organisasi, memiliki kewenangan termasuk membuat keputusan. Kewenangan yang dimiliki berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), sedangkan wakil kepala daerah tidak memiliki kewenangan sama sekali kecuali diperintah oleh kepala daerah.

Dengan demikian wakil kepala daerah benar – benar hanya diperlukan membantu kepala daerah kalau diperlukan saja !!. Apabila tidak diperlukan mereka sebenarnya tidak memiliki tugas pokok fungsi yang jelas.

Dalam melaksanakan tugas sebagai wakil kepala daerah diberikan:

- a) Gaji dan tunjangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 59 tahun 2000 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Kepala Daerah serta wakil kepala daerah per bulan sebesar Rp 2.400.000,-
- b) Tunjangan jabatan wakil Gubernur berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 tahun 2001. Sebesar Rp 4.320.000,- per bulan.
- c) Fasilitas dinas lainnya seperti rumah dinas komplet berikut perabotan dan asisten rumah tangga, mobil dinas dan ajudan, tunjangan Kesehatan dan lain lain.
- d) Tunjangan operasional. Sangat bervariasi berdasarkan kebijakan daerah dan kondisi keuangan daerah masing – masing. Sebagai contoh berdasarkan PP nomor 109 tahun 2000 untuk provinsi dengan PAD diatas 500 Miliar (seperti DKI) biaya operasional mencapai 0,15 % dari PAD per tahun. Jika PAD DKI Rp 71 triliun/tahun = $0,15\% \times \text{Rp } 71 \text{ triliun} = 106,5 \text{ miliar/tahun}$, sama dengan Rp 8,87 miliar/bulan. Dengan asumsi pembagian biaya operasional Gubernur dengan Wakil Gubernur 60 : 40 = maka wakil gubernur mendapatkan $40\% \times \text{Rp } 8,87 \text{ miliar} = \text{Rp } 3,55 \text{ miliar/bulan}$.



VII. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN

Bahwa ketentuan pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 karena:

1. Aspek Yuridis.

- a) Kedudukan atau jabatan wakil kepala daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota) tidak diperintahkan dalam pasal 18 (3) dan (4) UUD 1945.
- b) Bahwa tidak ada kewenangan wakil kepala daerah dengan bukti tidak ditemukan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang mengatur tentang kewenangan dan kelembagaan wakil kepala daerah;
- c) Setiap ada kepala daerah yang meninggal dunia atau tertangkap dalam OTT oleh aparat penegak hukum, yang mana wakil kepala daerah tidak otomatis memimpin daerah, karena harus diberikan legal standing dan diangkat sebagai Pejabat sementara kepala daerah. ini membuktikan bahwa wakil kepala daerah tidak memiliki dasar hukum kuat.
- d) Peraturan Pemerintah (PP) tentang Wakil Kepala Daerah tidak ada. Jadi hanya disinggung saja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian landasan hukum wakil kepala daerah sangat lemah atau tidak ada.

2. Aspek Politik.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung dalam satu paket. Kebijakan ini yang memicu keributan sejak diberlakukannya Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian dirubah menjadi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Bikin gaduh, hubungan antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah 97% tidak harmonis, pecah Kongsy. Karena dipilih langsung oleh rakyat dan didukung oleh parpol, maka masing merasa kedudukannya sama, begitu dalam pelaksanaan/implementasi fungsi wakil kepala daerah tidak sesuai dengan harapan. Karena



merasa dipilih oleh rakyat, maka wakil kepala daerah minta kewenangan kepada kepala daerah. dan oleh kepala daerah tidak ditanggapi alias tetap hanya sebagai mewakili kepala daerah apabila berhalangan sementara.

Di konstitusi/undang - undang yang diminta akuntabilitas atau pertanggungjawaban adalah hanya kepala daerah, wakil kepala daerah tidak diminta akuntabilitas (pertanggungjawaban). Dalam hal ini Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) kepada DPRD maupun pemerintah lebih atasnya.

Hasil evaluasi Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri sejak 2015 menyatakan: 75% pasangan kepala daerah Gubernur dengan wakil gubernur, Bupati dengan wakil bupati dan walikota dengan wakil walikota memiliki hubungan **tidak harmonis**. Kedua hasil riset LIPI menyatakan: tahun 2005 – 2013 terdapat 95% kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada langsung mengalami **keretakan politik**. Ketiga: gugatan wagub Babel (Hellyana) kepada Gubernur. (2025) ini berawal sehari setelah dilantik wagub sulit menghubungi gubernur dan kewenangan wagub dilemahkan, kemudian wagub lapor ke DPRD . Contohnya. Wakil walikota Surabaya (2015) Wisnu Sakti Buana.

3. Aspek Kelembagaan.

a. Secara de facto kelembagaan wakil kepala daerah itu tidak ada, juga bukan sebagai organisasi perangkat daerah (OPD). contoh tidak pernah ada yang namanya putusan wakil kepala daerah. Berbeda dengan Sekretaris Daerah, Kepala Dinas memiliki kewenangan yang jelas dan bisa dibuktikan serta memiliki kewenangan membuat keputusan yang berlaku dan mengikat.

4. Aspek Ekonomi.

Kerugian negara membiayai jabatan wakil kepala daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Wakil Walikota) di Indonesia atau tepatnya dana APBN dan APBD untuk membayar gaji wakil kepala Daerah yaitu wakil Gubernur, wakil Bupati dan wakil walikota



untuk tahun 2024 sebesar Rp 830,7 milyar rupiah.¹⁴ Angka tersebut berdasarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah. Dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapatkan biaya operasional sebesar 0,15% dari pendapatan asli daerah (PAD). Hal tersebut mengakibatkan:

- **Tingginya Biaya Operasional dan Fasilitas (BPO)**
Negara mengeluarkan biaya operasional (BPO) yang besar untuk wakil kepala daerah, yang didasarkan pada persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain BPO, anggaran juga tersedot untuk gaji, tunjangan jabatan (wakil kepala daerah menerima tunjangan sekitar Rp3,24 juta per bulan), rumah dinas, kendaraan dinas, pengamanan, hingga staf khusus.
- **Ketidakproduktifan dan Tumpang Tindih Kewenangan**
Banyak wakil kepala daerah yang tidak memiliki kewenangan eksekutor yang kuat, menyebabkan posisi tersebut sering dianggap tidak produktif. Anggaran yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil kerja (output), menciptakan inefisiensi belanja APBD.
- **Dualisme Kepemimpinan Menghambat Pembangunan**
Jika terjadi disharmoni antara kepala daerah dan wakilnya, pembangunan daerah bisa terhambat. Hal ini berdampak ekonomi berupa melambatnya penyerapan anggaran, tertundanya proyek strategis, dan menurunnya iklim investasi akibat ketidakpastian kebijakan di daerah tersebut.
- **Potensi "Lahan Basah" dan Korupsi**
Perebutan pengaruh atau "lahan basah" dalam pengadaan barang dan jasa antara kepala daerah dan wakilnya seringkali berujung pada tindak pidana korupsi. Korupsi yang melibatkan pejabat daerah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang nyata, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan ketimpangan pendapatan di daerah.

¹⁴ Data diambil dari Kasubdit informasi dan Butek, Ditjen Keuangan Daerah, Kemendagri.



- **Inefisiensi Anggaran Pilkada**
Biaya untuk memilih wakil kepala daerah melalui Pilkada serentak sangat tinggi (mencapai Rp36,61 triliun pada Pilkada 2024), di mana sebagian biaya tersebut digunakan untuk memfasilitasi pemilihan jabatan wakil kepala daerah yang seringkali tidak memiliki fungsi krusial.

5. **Aspek Sosial.** Karena adanya keributan atau perselisihan antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah maka pelayanan kepada Masyarakat menjadi kurang maksimal. Tenaga dan pikiran kepala daerah dan wakil kepala daerah habis untuk berkonflik. Akhirnya masyarakat yang menerima akibatnya yaitu tidak mendapatkan pelayanan dan pembangunan yang maksimal.
6. **Aspek asas – asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).** Keberadaan wakil kepala daerah melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dinyatakan dalam pasal 10 Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu meliputi :
 - a. Asas kepastian hukum. Bahwa dalam Undang – Undang No 23 tahun 2014 yang maksud dengan penyelenggara pemerintahan daerah Adalah kepala daerah dan DPRD, demikian juga pertanggungjawaban yang diminta Adalah kepala daerah bukan wakil kepala daerah;
 - b. Asas kemanfaatan. Karena wakil kepala daerah tidak memiliki kewenangan sehingga mengakibatkan tidak ada kemanfaatan bagi Masyarakat di daerah tersebut;
 - c. Asas ketidakberpihakan. Karena wakil daerah diusulkan oleh gabungan partai politik dapat dipastikan terjadi keberpihakan. Sangat sulit untuk tidak berpihat atau membela partai yang mengusungnya.
 - d. Asas kecermatan. Karena tidak ada kewenangan, maka tidak ada yang diputuskan oleh wakil kepala daerah. oleh karena tidak ada yang dicermati;
 - e. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Adanya konflik antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah dapat



- dipastikan masing – masing menggunakan kewenangan atau kekuatan politik;
- f. Asas keterbukaan. Karena tidak memiliki kewenangan yang jelas diatur dalam peraturan, maka sulit untuk dapat diminta keterbukaan;
 - g. Asas kepentingan umum; dan. Tidak ada kebijakan yang diputuskan wakil kepala daerah untuk Masyarakat di daerah tersebut
 - h. Asas pelayanan yang baik. Tidak ada pelayanan yang diberikan oleh wakil kepala daerah kepada Masyarakat, karena tidak memiliki kewenangan dan karena adanya konflik dengan kepala daerah.
7. **Aspek Sejarah.** Sejak Indonesia Merdeka 17 agustus 1945, pemerintah Indonesia posisi wakil kepala Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Undang – undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah; 1) Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh DPRD, dengan memilih 3 calon dari beberapa calon, kemudian diusulkan Ketua DPRD Provinsi ke Mendagri. 2) Mendagri mengirimkan usulan calon Gubernur ke Presiden dan Presiden menunjuk satu diantara ketiga untuk menjadi Gubernur. 3) Kemudian Mendagri melantik Gubernur atas nama Presiden. 4) Setelah dilantik Gubernur terpilih dalam waktu paling lama 1 bulan mengajukan calon Wakil Gubernur ke Mendagri dengan persetujuan DPRD. 5) kemudian Mendagri megirimkan usulan calon wakil Gubernur kepada Presiden. Kemudian Presiden mengeluarkan SK Pengangkatan. 6) Gubernur melantik Wakil Gubernur atas nama Presiden.
 - b. Undang – Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. a) Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah di pilih oleh DPRD (pasal 39).; b) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh DPRD dan disahkan oleh Presiden (pasal 40 ayat 3).



- c. Undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. a) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas luber dan jurdil (pasal 56 ayat 1 dan 2); b) diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD. c) ada Bawasda dan Gakkumdu (penegak hukum terpadu). d) diusulkan oleh Parpol atau gabungan parpol.
- d. Undang – Undang no 22 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. a) Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih oleh DPRD. b) diusulkan oleh fraksi atau gabungan fraksi di DPRD (pasal 3) dan/atau perorangan. c) wakil Gubernur dan wakil Bupati dan wakil Walikota diusulkan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota (pasal 48) dan dilantik oleh Gubernur pasal 49, hanya berumur dua hari kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (PERPPU) no 1 tahun 2014
- e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. a) dipilih secara langsung oleh rakyat. b) Pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota diusulkan oleh KDH dari unsur ASN atau non ASN.. c) dalam waktu 1 bulan KDH wajib mengusulkan wakil. D) Wakil dilantik oleh KDH
- f. Undang – undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan PERPU menjadi Undang – Undang.
- g. Undang – Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu no 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gub, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. a) KDH dan Wakil KDH diusulkan oleh Parpol atau gabungan parpol atau perseorangan.
- h. Undang – Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU no 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu menjadi UU.
- i. Mengatur kedudukan atau jabatan wakil kepala Daerah (wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota). Wakil diusulkan



oleh Gubernur kepada DPRD, kemudian DPRD mengirimkan surat ke Mendagri, selanjutnya mengirim surat ke Presiden. Kemudian diterbitkan SK Presiden tentang Wakil Kepala Daerah. Tetapi satu daerah dengan daerah lainnya berbeda. Contoh DKI wagubnya lebih dari dua.

- j. Undang – undang nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Yang diundangkan pada tanggal 30 September 2014. Didalamnya tidak mengatur jabatan wakil kepala daerah, tetapi Undang – undang ini hanya berlaku 3 hari dengan di cabut melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang no 1 tahun 2014 yang berlaku atau ditanda tangani Presiden SBY tanggal 2 Oktober 2014 atas desakan Masyarakat sipil, LSM, akademisi. Kepala Daerah dipilih oleh DPRD dan Wakil Kepala Daerah di usulkan oleh Kepala Daerah kepada DPRD, kemudian DPRD kirim surat ke Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri kirim surat Presiden untuk menerbitkan Surat Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Wakil Gubernur. Undang – undang ini direvisi karena Presiden tidak ingin di cap sebagai Presiden anti demokrasi. Kemudian Undang – Undang ini dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (PERPU) no 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
 - k. Undang-undang No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu no 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gub, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. a) KDH dan Wakil KDH diusulkan oleh Parpol atau gabungan parpol atau perseorangan.
 - l. Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol dan dipilih langsung oleh rakyat.
8. Filosofis pemerintahan. Tidak efektif dan efisiennya penyelenggaraan pemerintahan. Alasan filosofis mengapa wakil tidak penting. Prinsip kesederhanaan dan efisiensi artinya membiayai/menggaji wakil kepala daerah tidak efisien karena tidak memiliki kewenangan, kelembagaan dan landasan hukum yang



kuat. Kedua konsep kepemimpinan Tunggal akan mendukung efektifitas, stabilitas dan fokus pemerintahan. Artinya pemerintah daerah cukup dipimpin oleh kepala daerah dengan dibantu oleh organisasi perangkat daerah sebagaimana yang kita lihat selama ini. Ketiga menghindari konflik kepentingan. Artinya kalau kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dalam satu paket pasangan yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol akan terjadi konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, hal ini disebabkan wakil kepala daerah merasa dirinya dipilih langsung oleh rakyat. apalagi dari partai pengusung yang berbeda.

9. Pendapat para ahli/pakar. Prof. Saldi Isra. Pakar hukum tata negara Universitas Andalas mengusulkan posisi wakil kepala daerah ditiadakan karena terbukti banyak menuai konflik. Majalah tempo 28 desember 2011. Dapat dilihat dari mundurnya Prijanto dari jabatan wakil Gubernur DKI diduga terkait ketidakharmonisan hubungannya dengan DKI, Fauzi Bowo alias Foke.
10. Fakta dilapangan. Kepala Daerah yang berkonflik dengan wakil kepala Daerah antara lain:
 - a. Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Sukarmis melawan Wakil Bupati, Zulkifli terjadi pebruari 2016.
 - b. Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie melawan Wakil Gubernur Udin Hanggio pada oktober 2017.
 - c. Bupati Tolitoli, Mohammad Saleh Bantilan melawan Wakil Bupati Abdul Rahman H Buding pada akhir januari 2018
 - d. Wakil Bupati Jember Djoko Susanto melaporkan Bupati Jember Muhammad Fawait ke Komisi Pemberantasan Korupsi baru2 ini.
 - e. Wakil Bupati Indramayu mundur dari jabatannya ini terjadi di tahun 2023
 - f. Wakil Gubernur Papua meninggal dunia Mei tahun 2021 sampai selesai tidak diisi sampai habis masa jabatan 2024



VIII. PETITUM

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan pasal 63 dan 64 Undang – Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;**
3. **Menyatakan Pasal 63 dan 64 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
4. **Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (ex aequo et bono)**

IX. ALAT BUKTI DAN LAMPIRAN

1. Fotocopi identitas Pemohon (KTP, SK KUMHAM)
2. Salinan resmi Undang – Undang yang diuji;
3. Bakti surat, dokumen, atau data yang relevan
4. Bukti lain yang mendukung (yurisprudensi, literatur hukum, peraturan terkait)

X. PENUTUP

Demikian permohonan ini diajukan agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan ini sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,

1. **Dr. Widodo Sigit Pudjianto, S.H., M.H.**



2. **Dr. Sampe L. Purba, S.H., AK.,CA., M.Com.**

3. **Dr. Iran Sahril S.H., M.H., MM., M.I.Kom**

4. **Muhammad Rozali Siregar, SH., M.H.**

5. **Oyong Darwan, S.H., M.H.**

6. **Saefullah, S.H.I., M.H.**

7. **Eko Untoro, S.H., M.H**

8. **Samsul Idhal, S.H.**

9. **Reza Adyatorik Hakim, S.H.**